

Abstract

Indonesia is a country that is rich in natural resources, and is used directly or indirectly. This is done in order to improve the economy and welfare of Indonesian society. With population growth which is increasing every year, energy needs are very important, which in reality Indonesia is still utilizing fossil energy which in fact cannot be renewed. This is what causes the necessity in utilizing alternative and renewable energy, namely Geothermal. And there is a legal umbrella as a permit in the administration of Geothermal, one of which is Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal Energy. In its own use as energy derived from the volcanic potential of many experienced obstacles one of which is about regulations that still do not exist in each province. For this reason, the author is interested in a study entitled Juridical Study on the Establishment of Regional Legal Products related to Geothermal Utilization according to Law No. 21 of 2014 concerning Geothermal Energy.

Keywords: Natural resources, Geothermal, Regional Legal Products

Abstrak

Indonesia merupakan suatu Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, serta di manfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya meningkat maka kebutuhan energi amatlah penting yang secara realita Indonesia masih memanfaatkan energi fosil yang notabene tidak dapat diperbaharui. Hal inilah yang menyebabkan keharusan dalam pemanfaatan energi alternatif dan dapat diperbaharui yaitu Panas Bumi. Serta terdapat payung hukum sebagai perijinan dalam penyelenggaraan Panas Bumi, salah satunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Di dalam pemanfaatannya sendiri sebagai energi yang berasal dari potensi panas gunung vulkanik banyak mengalami hambatan salah satunya yaitu tentang regulasi yang masih belum ada di setiap provinsi. Untuk itu penulis tertarik dalam penelitian yang berjudul Kajian Yuridis Pembentukan Produk Hukum Daerah terkait Pemanfaatan Panas Bumi menurut Undang – Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Kata Kunci: Sumber daya alam, Panas Bumi, Produk Hukum Daerah